

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN
JALAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN PESTA
DIWILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

Oleh: Hasan Basri

Pembimbing I : Mukhlis R. SH.,MH

Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH

Alamat: Jl. Garuda Sakti Perum Unri Blok.D No. 108 Pekanbaru - Riau

Email: Yan_beki@yahoo.com

ABSTRACT

The use of the facilities or the road to self-interest must have a permit issued by the Police as a party is given the authority to issue licenses for the use of road traffic other than as stipulated in the Indonesian Police Chief Regulation No. 10 Year 2012 About Setting Traffic In Certain Circumstances in addition to the use of the Road Traffic events , people can use the highway to conduct an activity to the extent they have to get permission from the police . The purpose of writing this paper , First , The Role of the Police in granting permission for the use of public roads in the region law enforcement party Pekanbaru city ? Secondly, the effectiveness of the application of sanctions against violations of the use of public roads for the implementation of the party in reducing the occurrence of acts of violation of law in the region use public roads Pekanbaru city?

This type of research is conducted legal research Sociological , while the population and sample an entire party is related to the problem under study , which used data sources , primary data , secondary data , and the data tertiary , data collection techniques in this study with interviews , questionnaires and literature study From the research, there are two main things that can be concluded . First , that the role of the Police in granting permission to use the road for the implementation of the party consists of granting or rejection , as well as disseminating regulatory Chief of Police of Indonesia Number 10 Year 2012 Second, the effectiveness of the application of sanctions against violations of the use of public roads for the implementation of the party had not been effective . advice authors , first , expected to police in giving permission should really factor memperhtikan road to be used for a party , and to always socialize again to the public about the regulations permit the use of the road . Second , are expected to police to take action against violations of the use of the road for the sake of the party.

Keywords : Role - Against Police Abuse - Use Path - party interests

A. Pendahuluan

Jaringan jalan dan pengoperasian lalu lintas di Indonesia telah mencapai kondisi yang memprihatinkan dengan semakin padatnya jumlah penduduk serta kondisi ekonomi masyarakat yang juga semakin meningkat.¹ Penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan jaringan jalan yang dipicu oleh tidak terkendalinya tata guna lahan dan pemanfaatan jalan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan untuk pergerakan manusia ataupun barang memberikan dampak negatif yang berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat pengguna jalan. Fungsi jalan sebagai sarana perpindahan kendaraan, orang, barang sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah dikesampingkan dan cenderung untuk diabaikan.

Keadaan ini tentu saja tidak bisa didiamkan begitu saja, hal ini mengingat jalan merupakan salah satu sarana masyarakat luas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, berbagai peraturan dan perundang-undangan telah banyak dikeluarkan dengan tujuan menciptakan

keamanan dan ketertiban para pengguna jalan dalam berlalu lintas. Salah satu bentuk penyimpangan penggunaan jalan adalah penutupan ruas-ruas jalan untuk kepentingan pribadi seperti pelaksanaan pesta yang menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir, pendirian tenda-tenda dan lain sebagainya. Penggunaan ruas jalan untuk kegiatan pesta memerlukan izin dari pihak yang berwenang sehingga penggunaan ruas jalan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kekacauan lalu lintas yang berimbas kepada kemacetan.² Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi terkadang membuat masyarakat sebagai pengguna jalan sangat kesal karena jalan yang biasanya dilalui untuk beraktifitas ditutup karena ada kegiatan pesta, yang mau tidak mau membuat pengguna jalan harus memutar kendaraannya dan mencari jalan lain. Kejadian penutupan jalan yang sering ditemui pada jalan umum yang ditutup sebagian untuk resepsi perkawinan, sering menimbulkan kekesalan masyarakat dan ditambah lagi apabila penutupan jalan tersebut tidak disertai dengan adanya pemberitahuan yang dapat

¹ Edi Suroso, *Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Batang*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2008, hlm 3

² M. Dwi Ria, *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 5

berupa rambu pengalihan jalur lalu lintas atau bentuk informasi lainnya.

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas menyatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan kegiatan pesta tidak secara keseluruhannya diselenggarakan dengan mengantongi izin dari pihak Kepolisian, ada sebagian masyarakat yang hanya mengantongi izin dari ketua RT/RW setempat dengan alasan bahwa jalan yang dipakai adalah jalan lingkungan yang tidak terlalu menghambat aktifitas warga, berdasarkan surve yang penulis lakukan pada tahun 2012 di Kota Pekanbaru sebanyak 8 orang diketahui melakukan penyalagunaan jalan untuk kepentingan pesta tanpa izin yang dikeluarkan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dan jumlah tersebut meningkat pada tahun 2013 sehingga hal ini menggambarkan lemahnya peranan Kepolisian

terhadap penyalagunaan penggunaan jalan umum oleh masyarakat.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam penyalahgunaan pemanfaatan sarana jalan raya sebagai tempat resepsi atau penggunaan jalan raya untuk kegiatan pesta yang merupakan perbuatan menyimpang dan dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran dipengaruhi oleh salah satu faktor lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait dalam penerapan sanksi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk memenuhi aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Peranan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pelaksanaan Pesta Diwilayah Hukum Kota Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta diwilayah hukum kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan

umum untuk pelaksanaan pesta dalam mengurangi terjadi tindak pelanggaran penggunaan jalan umum diwilayah hukum kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta diwilayah hukum kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta dalam mengurangi terjadinya pelanggaran penggunaan jalan umum diwilayah Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum pidana khususnya tentang penggunaan lalu lintas jalan.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi civitas akademika fakultas hukum Universitas Riau yang berminat untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang sama.
- c. Penelitian ini berguna memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana Pelanggaran

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana, tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimanapun tindak pidana itu dilakukan, Tindak pidana baik yang merupakan kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamika kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP (Pasal 104 KUHP - Pasal 488 KUHP) dan Buku III KUHP (Pasal 489 KUHP- Pasal 569 KUHP) mengatur tentang pelanggaran, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat dari pada pelanggaran maka perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu :³

³ Moeljatno., *Op.,Cit.*, hlm 74

- a) Pidana penjara hanya diancamkan kepada kejahatan ;
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) harus dibuktikan sedangkan pelanggaran tidak perlu dibuktikan;
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana;
- d) Tenggang daluarsa baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan;
- 1. Dalam hal perbarengan atau *concursus* maka pada pembedaan berbeda antara pelanggaran dengan kejahatan.

Tindakan pelanggaran dapat dikategorikan sebagai berikut :⁴

- a) Pelanggaran terhadap ketertiban umum berupa mengganggu tetangga, pengemisan dan lain sebagainya;
- b) Pelanggaran terhadap kesusilaan berupa menjual gambar atau film yang mengandung unsur pornografi;

⁴<http://www.el-gezwa.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html> diakses, tanggal 3 Oktober 2013

- c) Pelanggaran terhadap keamanan berupa memasuki tempat angkatan perang.

2. Teori Peranan Kepolisian

Upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (*komprehensif*) melalui tindakan yang bersifat *preventif*, maupun *represif*. Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara *preventif* maupun *represif* adalah merupakan bagian dari politik kriminal yang secara umum mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran.⁵ Peranan Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, selain itu juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat, yang dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, hlm 113

pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota polisi menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶penegakan hukum

juga dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu maka diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa guna penegakan terhadap hukum tersebut.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, dalam hal ini penegakan hukum mencakup penegakan terhadap nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, secara objektif norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel dimana hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

⁶ Nahara Alvian, *Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Meminimalisir Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, diakses, tanggal 6 Oktober 2013

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya ;
3. Perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan maupun yang mengatur standar kerja.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat.⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian dengan ciri-ciri yang sama.⁸ adapun

yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kanit Polisi Lalu Lintas Pekanbaru
2. Pihak pelanggar penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan kegiatan pesta.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.⁹

4. Sumber data

a. Data Primer

Data yang penulis peroleh langsung dari responden, dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 33

⁸ Edi Ikhsan, *Metode Penelitian Hukum*, F.H. USU, Medan, 2010, hlm 23

⁹ *Ibid.*, hlm 25

undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan Internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara penulis dengan responden berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti sehingga didapat keterangan yang memperkuat kebenaran dari

hasil penelitian, wawancara penulis lakukan dengan Kanitlantas dan Polantas Kota pekanbaru sebagai pihak yang berperan dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta.

b) Kuesioner

Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memiliki kriteria yang sama.

c) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* yaitu hasil penelitian diuraikan secara tertulis.¹⁰ Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif* yang merupakan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 33

hal-hal yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang juga merupakan fakta, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori hukum yang ada.

F. Pembahasan

A. Peranan Kepolisian Dalam Pemberian Izin Penggunaan Jalan Umum Untuk Pelaksanaan Pesta Diwilayah Hukum Kota Pekanbaru

Peran Kepolisian selain sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana dimana polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat.¹¹ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menegaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam menjalankan tugasnya polisi

¹¹ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, laksana mediatama, Jakarta, 2008, hlm 57

senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Kepolisian menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis Kepolisian oleh karena itu dalam menjalankan profesinya Kepolisian tunduk pada kode etik profesi.¹²

Penggunaan ruas jalan untuk kepentingan pribadi seperti penyelenggaraan resepsi perkawinan tentunya dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dalam hal ini peranan Kepolisian sebagai pihak yang berkewenangan untuk pemberian izin terhadap penggunaan jalan umum selain untuk kegiatan lalu lintas sangat dituntut lebih selektif dalam pemberian izin tersebut.¹³ Peranan Kepolisian dalam pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah memberikan izin sesuai dengan prosedur pemberian izin

¹² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 31

¹³ Wawancara dengan Ibu AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Hari Sabtu Tanggal 08 Februari 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pertimbangan apakah penggunaan / penutupan ruas jalan tersebut dapat menghambat aktifitas lalu lintas masyarakat dan jika hal tersebut dinilai menghambat maka izin tidak akan dikeluarkan.¹⁴ pertimbangan pihak Kepolisian dalam pemberian izin tersebut diantaranya adalah :¹⁵

1. Adanya jalan alternatif yang dapat mengalihkan jalur lalu lintas;
2. Bersedianya pihak penyelenggara untuk tidak menutup seluruh badan jalan untuk pelaksanaan kegiatannya;
3. Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin tersebut seperti menjaga marka lalu lintas;
4. Dapat memberikan ketertiban bagi masyarakat dalam berlalu lintas

¹⁴ Wawancara dengan Ibu AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Hari Sabtu Tanggal 08 Februari 2014 ,Bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁵ Letezia Tobing, *Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya*, Diakses dari Hukumonline.com,tanggal 03 Oktober 2013

sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.

pemberian izin maupun penolakan terhadap permohonan izin yang diajukan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang ada, dimana jika permohonan izin tersebut tidak mengganggu aktifitas lalu lintas atau adanya jalur alternatif yang dapat digunakan masyarakat maka pihak Kepolisian akan menerbitkan atau mengeluarkan izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi yang salah satunya dapat berupa pelaksanaan kegiatan pesta Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pas. Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas al 18 lebih lanjut menegaskan bahwa pejabat Kepolisian sebagaimana dimaksud setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan izin, dalam hal permohonan dikabulkan maka Pejabat Polri wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas jalan

yang digunakan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sedangkan kepada penyelenggara kegiatan diwajibkan tidak merusak fungsi jalan, tidak merusak fasilitas umum yang berada di jalan atau sekitar lokasi kegiatan dan membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹⁶

B. Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Umum Untuk Pelaksanaan Pesta Dalam Mengurangi Terjadi Tindak Pelanggaran Penggunaan Jalan Umum Diwilayah Hukum Kota Pekanbaru

Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti pendirian tenda untuk pelaksanaan pesta berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas harus memperoleh izin dari pihak Kepolisian sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut

¹⁶ Wawancara dengan Ibu AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Hari Sabtu Tanggal 08 Februari 2014, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

dan tindakan yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin tentunya dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran yang dapat diberikan sanksi sebagai bentuk penghukuman, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang dikategorikan ringan tetapi harus dipatuhi oleh masyarakat karena jika tindakan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas maka pihak Kepolisian dengan tegas akan melakukan pembongkaran sebagai bentuk upaya paksa dalam melakukan penertiban lalu lintas.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Aparat Kepolisian adalah dengan memberikan teguran kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun melakukan upaya paksa jika masyarakat tidak menghiraukan setiap peringatan yang telah diberikan.¹⁷ sehingga upaya

¹⁷ Wawancara dengan Ibu AKP. Sunarti, Kanit Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Hari

hukum tersebut dapat memberikan efek jera bagi masyarakat dan mentaati setiap aturan yang berlaku dalam berlalulintas. Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta diwilayah hukum Kota Pekanbaru belum berjalan efektif karena pihak Kepolisian masih kurang memberikan perhatian dalam permasalahan tersebut, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi Kepolisian hanya menunggu apakah tindakan tersebut menimbulkan permasalahan lalu lintas atau adanya laporan dari masyarakat yang menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas.

Efektifnya penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dapat dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran yang terjadi karena sanksi yang diberikan telah menimbulkan efek jera kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa takut untuk menggunakan jalan dalam penyelenggaraan pesta tanpa izin dari pihak

Kepolisian karena penggunaan jalan untuk kegiatan pribadi tanpa izin dapat dikenakan sanksi upaya paksa atau pembongkaran yang tentunya dapat menghambat kegiatan yang diselenggarakan.

Penerapan sanksi oleh pihak Kepolisian yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru terhadap responden belum dapat dikatakan efektif karena sanksi yang lebih dominan diberikan adalah teguran secara lisan maupun tertulis yang tentunya masih dapat diabaikan oleh masyarakat, sepanjang kegiatan tersebut tidak mengganggu aktifitas jalan raya, tetapi jika pihak Kepolisian lebih tegas menerapkan bahwa setiap pelanggaran izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan dikenakan sanksi berupa upaya paksa tentunya tingkat pelanggaran izin tersebut dapat dikurangi karena masyarakat merasa takut menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya tanpa adanya izin dari Kepolisian, sehingga pada saat adanya masyarakat yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya yang harus diperhatikan bukan tentang apakah kegiatan tersebut mengganggu lalu lintas tetapi lebih ditekankan kepada

Sabtu Tanggal 08 Februari 2014 ,Bertempat di Polresta Pekanbaru.

apakah kegiatan tersebut telah memenuhi prosedur perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta dalam mengurangi terjadi tindak pelanggaran penggunaan jalan umum diwilayah hukum Kota Pekanbaru sejauh ini belum berjalan efektif karena Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan izin hanya memberikan teguran secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan dengan melihat apakah kegiatan tersebut telah mengganggu aktifitas lalu lintas, sehingga masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan juga melihat dari sudut pandang yang sama tanpa memperhatikan pentingnya izin yang harus diajukan kepada pihak Kepolisian sehingga banyak masyarakat yang dalam kegiatannya hanya meminta izin kepada ketua RT atau RW setempat, pengajuan permohonan izin kepada pihak Kepolisian bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas oleh karenanya dalam pemberian izin pihak

Kepolisian mempertimbangkan apakah kegiatan tersebut dapat mengganggu lalu lintas dan adanya jalan alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat dan hal ini tentunya tidak dipertimbangkan oleh pejabat RT atau RW karena sepanjang kegiatan tersebut dapat diselenggarakan secara teratur tentunya izin yang diajukan oleh masyarakat dapat diberikan.

G. Penutup

A. Kesimpulan

1. Peranan kepolisian dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta diwilayah hukum kota Pekanbaru dimana pihak kepolisian memiliki peranan dalam pemberian izin maupun penolakan izin, Kepolisian juga memiliki peranan dalam mensosialisasikan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sehingga masyarakat mengetahui adanya prosedur dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi. Selain itu kepolisian juga

memiliki peranan dalam menerapkan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin yang dapat berupa teguran dan upaya paksa seperti pembongkaran tenda.

2. Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta dalam mengurangi terjadinya pelanggaran penggunaan jalan umum diwilayah Pekanbaru, Sejauh ini belum berjalan efektif karena Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan izin hanya memberikan sanksi teguran secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan jalan untuk kegiatan pelaksanaan pesta, Seperti kasus pelanggaran penggunaan jalan untuk kepentingan pesta yang penulis teliti dari 5 pelanggaran yang terjadi hanya mendapatkan sanksi teguran saja adapun 1 diataranya mendapatkan sanksi yang paling tegas yang diberikan kepada

masyarakat yang melakukan pelanggaran ialah upaya paksa berupa pembongkaran tenda, tentunya sanksi yang seperti ini tidak efektif untuk menegakan suatu aturan supaya berjalan dengan baik, ditambah lagi tidak diterapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran ini membuat masyarakat sering mengabaikan tentang aturan ini.

B. Saran

1. Kepada pihak kepolisian untuk selalu mensosialisasikan aturan-aturan dan prosedur untuk menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi kepada masyarakat dengan begitu maka tingkat kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan yang telah di buat semakin meningkat, dan tentunya akan mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, khusus di wilayah kota pekanbaru.
2. Kepada pihak Kepolisian penulis sarankan untuk dapat bersikap tegas dalam memberikan sanksi terhadap pihak pelanggar baik itu sanksi teguran ataupun sanksi upaya paksa

pembongkaran tenda agar sanksi yang demikian dapat memberikan efek jera bagi pihak pelanggar dan hendaknya pihak kepolisian juga menerapkan sanksi hukum kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, dan diharapkan juga agar pihak kepolisian untuk melakukan patroli rutin, agar dapat memantau kondisi di lapangan apabila terjadi pelanggaran penutupan jalan umum sehingga peraturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan efektif.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Ikhsan, Edi, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, F.H. Usu, Medan.
Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ria, M, Dwi. 2010, *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, Malang.

Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, laksbang mediatama, Jakarta.

Soekanto, soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suroso, Edi, 2008, *Membangun Citra Polisi Dalam*

Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Batang, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

3. Website

<http://www.el-gezwa.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html> diakses, tanggal 3 Oktober 2013.

Nahara Alvian, Nahara *Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Meminimalisir Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, diakses, tanggal 6 Oktober 2013.

Letezia Tobing, *Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya*, Diakses dari Hukumonline.com, tanggal 03 Oktober 2013.